BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pembahsan, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Peran pemerintah di Desa Karya Indah dalam mengatasi perkawinan dibawah umur sudah dilaksanakan cukup baik, peran yang dilakukan pada masyarkat yaitu dengan melaksanakan pemberdayaan pada masyarkat yaitu memberikan pembinaan.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan dibawah umur di Desa Karya Indah antara lain: faktor ekonomi yakni keadaan masyarkat yang berada digaris kemiskinan maka mereka menikahkan anak gadis mereka dengan laki-laki yang berasal dari keluarga berharta, kemudian pendidikan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat membuat pola pikir mereka tertinggal sehingga mereka hidup seperti dijaman siti nurbaya, kemudian kemauan sendiri dengan dalil salung mencintai akhirnya kedua pasangan ini memutuskan untuk menikah, kemudian hamil diluar nikah untuk menutupi aib keluarga jalan satu-satunya anak yang masi dibawah umur ini harus dinikahkan dan terakhir faktor lingkungan tempat tinggal(sosial) karena keadaan masyarakat yang menggap perkawinan dibawah umur adalah hal yang biasa dan juga didorong oleh ekonomi lemah serta rendahnya tingkat pendidikan sehingga menjadi kebiasaan melangsung perkawinan dibawah umur.

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi perkawinan dibawah umur antara lain: pengembangan sumber daya manusia agar pola pikir masyarakat berkembang, kemudian sosialisasi agar masyarakat mengetahui undang-undang perkawinan dan yang terakhir pengembangan ekonomi kerakyatan agar pendapatan masyarkat meningkat sehingga budaya perkawinan dibawah umur akan hilang sebeb masyarkat sudah bisa memenuhi kehidupan sehari-hari tampa harus menikahkan anaknya dengan laki-laki yang punya harta.

5.2 Saran

Dari kesimpulan tersebut dapat dikemukan saran-saran sebagai beriku:

1. Pemerintah desa harus lebih meningkatkan peranannya dalam melakukan pemberdayaan dan pembinaan lebih memperhatiakan dengan detail faktor penyebab perkawinan dibawah umur, dan harus lebuh berupaya dalam mengatasi masalah perkawinan dibawah umur, khususnya untuk sosialisasi lebih dikembangkan lagi dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang mengatasi perkawinan dibawah umur seperti pihak kesehatan, Kau dan Pengadilan Agama.

2. Pemerintah Desa harusnya merubah suasana desa dengan membuat kegiatan kesenian dan olahraga yang akan mendorong potensi masyarkat dan membawa nilai-nilai positif pada masyarakat.

3. Bagi Masyarakat

- harus ada kesadaran dari masyarakat setempat arti penting pendidikan karena pendidikan sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan

- hindari perkawinan dibawah umur karena berbahaya untuk kesehatan reproduksi ketika hamil, belum siap mental sebab emosi belum mampu dikontrol dan belum siap secara materi karena masi bergantung pada orang tua

- Guna mewujudkan tujuan perkawinan , yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bagi yang hendak melangsungkan perkawinan dibawah umur dipertimbangkan lebih dahulu dengan akal sehat dan dipertimbangkan segi keuntungan dan kerugian(Manfaat dan Mudharatnya).

4. Bagi Orang Tua

- Para orang tua memberiakan bimbingan kepada putra putrinya tentang arti penring pendidikan untuk merai masa depan dan menganjurkan supaya anaknya melanjutkan sekolah dan jangan terburu buru unutk melangsungkan perkawinan dibawah umur sebelum benar-benar siap secara fisik, mental dan materi.

- Memberikan Pemahaman kepada orang tua bahwa mengawinkan anak pada usia yang belum pantas meskipun terjadi kondisi ekonomi kurang bukanlah jalan-jalan satu-satunya. Diharapkan para orang tua memberikan dukungan kepada putra-putrinya untuk tetap melanjutkan atau menamatkan sekolahnya sebagai bekal untuk mencari pekerjaan sehingga nantinya mampu memenuhi kebutuhan keuarga tampa bergantung pada orang tua.

5. Bagi Kantor Urusan Agama dan pengadilan Agama harusnya turun untuk melakuka sosialisasi sampai pada tingkatan desa karena kasus yang terjadi ada di desa agar masyarakat lebih mengetahui asensi perkawinan yang bahagia dan kekal berdasrkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

DAFTAR PUSTAKA

Ananda, Arfandi. 2012. *Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Desa*.Jakarta:Erlangga

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian.* Jakarta: Rineka Cipta

Hasibuan.2013. *Pengertian Sumber Daya Manusia*.Pdf

Kusmaran.2014. *Defenisi Perkawinan di Bawah Umur*: Cv. Mandar Maju

Mardikanto, Totok dan Soebanto, Poerwoko.2013. *Pemberdayaan Masyarakat* Dalam Perspektif Publik. Bandung: PT Alfabeta.

Margono. 2013. *Metedologi Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Rineka Cipta

Naqiya.2013. *Definisi Perkawinan di Bawah Umur*.Jakarta: Cv. Mandar Maju

Nukman, 2013. *Hukum Perdata Indonesia.* Jakarta: Permata Prees.

Rahardjo, Satjipto.2013 *Sosiologi Hukum* Jakarta: Sinar Grafika

Saparin, 2013. Tata Pemerintahan dan Administrasi Desa. Jakarta: Erlangga

Siagian, P.S (1991). Teori dan Praktek Kepemimpinan. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiono. 2015. Memahami Penelitian Kualitatif. CV Alvabeta.

Sosiologi, Soekanto. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafmdo Persada.

Sriharyati. 2013. *Sebab-Sebab Perkawinan Dibawah Umur*.Pdf

Zainudin, Ali. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.

Sumber lain

Hariyanto Jaenuri. 2014. Faktor-faktor penyebab Perkawinan Dibawah Umur. Skripsi.UNG.

Hariyanto Jaenuri. 2014. Pernikahan Usia Dini di Desa Sidumulyo. Skripsi.UNG.

Hariati Mokoginta. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat.* Skripsi UNG.

Dai, Hendra. 2013. *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam* menetapkan peraturan Desa di Desa Uabangga Kabupaten Bone Bolango. Skripsi. UNG.

Teti Sriharyati. 2013*Sebab-sebab perkawinan dibawah umur.* Skripsi. UNY

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang Undang Hukum Perdata Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 232 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pemberdayaan Masyarakat

Lembaga Instansi

Kantor Pengadilan Tinggi Agama Marisa Daerah Pohuwato 2018. Dipensasi Pengadilan Agama 2018. Pohuwato

Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato. Penegakan Hukum Perkawinan 2018. Pohuwato

http://fandisos.blogspot.com/2012/01/Peran-Pemerintah-dalam pembangunan desa.html. di akses tanggal 15 Januari 2018.

Tadjudin Noer Efendi https:// Definisi Sumber Daya Manusia menurut Menurutpara ahli. Di akses tanggal 10 maret 2018.

Abdurahmat Fathoni https:// Definisi Sumber Daya Manusia menurut Menurutpara ahli. Di akses tanggal 10 maret 2018.

Kataren. 2018. http:// Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. html. Di akses tanggal 10 Januari 2018.